

# EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KPP MADYA PALEMBANG

**Vhika Meiriasari**

Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri  
Email: [vhikams@uigm.ac.id](mailto:vhikams@uigm.ac.id)

**Mutiara Kemala Ratu**

Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri  
Email: [mutiarakemala.ratu@uigm.ac.id](mailto:mutiarakemala.ratu@uigm.ac.id)

**Andini Utari Putri**

Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri  
Email: [andini@uigm.ac.id](mailto:andini@uigm.ac.id)

## ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the effectiveness in tax revenue at KPP Madya Palembang. The data observed is documentation data from reports of warning letters, forced letters, realization of disbursement of tax arrears and realization of tax revenue, in particular warning letters, forced letters, realization of disbursement of tax arrears and realization of tax revenue during 2015 to 2019. The data analysis used is qualitative descriptive analysis, by calculating the disbursement of tax arrears to the total disbursement of tax arrears based on the realization of tax revenues. The result of the study can be seen that the effectiveness of tax collection is classified as ineffective. This research is expected to help KPP Madya Palembang to increase the effectiveness of tax collection.*

**Keywords:** Tax Collection, Warning Letter, Forced Letter, Tax Revenue

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerimaan pajak pada KPP Madya Palembang. Data yang diamati adalah data dokumentasi berupa laporan surat teguran, surat paksa, realisasi pencairan tunggakan pajak dan realisasi penerimaan perpajakan khususnya surat teguran, surat paksa, realisasi pencairan tunggakan pajak dan realisasi penerimaan perpajakan selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menghitung pencairan tunggakan pajak terhadap total pencairan tunggakan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan pajak tergolong tidak efektif. Penelitian ini diharapkan dapat membantu KPP Madya Palembang untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak.*

**Kata Kunci:** Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dan dalam membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, sehingga memiliki manfaat untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang berfungsi menyelenggarakan pemerintah. Oleh sebab itu, pembayaran pajak tidak

dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah (Waluyo, 2017).

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penerimaan negara. Sehingga pajak merupakan penerimaan negara yang dapat digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Salah satu penerimaan Negara yaitu dari sektor pajak ialah pencairan tunggakan yang dilakukan dengan cara penagihan pajak (Simanjuntak, 2018). Penagihan pajak yang efektif adalah sarana yang tepat dalam mencapai target penerimaan pajak yang maksimal, yaitu dengan surat paksa, penyitaan, penyanderaan dan lelang.

Berdasarkan Undang - Undang Perpajakan No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (2000) bahwa pengertian dari surat paksa ialah surat perintah membayar hutang pajak dan juga biaya penagihan pajak. Maka, alasan penagihan pajak dapat dilakukan yaitu dengan menerbitkan surat paksa yaitu penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan dan atau surat lain yang sejenis, terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, dan penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Berdasarkan data yang didapat mengenai perkembangan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang disajikan dalam Tabel 1.1:

**Tabel 1.1**  
**Tunggakan Pajak KPP Madya Palembang Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Tahun 2015 s/d 2019**

Thn	Hutang Pajak (Rp)	Realisasi Tunggakan Pajak (Rp)	
		Surat Teguran	Surat Paksa
2015	237.457.705.118	38.099.151.172	61.985.224.602
2016	260.548.345.017	42.006.039.507	63.020.182.784
2017	192.734.948.866	46.508.510.733	4.536.879.191
2018	291.132.977.100	6.986.435.368	4.839.990.402
2019	593.595.974.995	22.390.358.480	32.926.092.955

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang, 2021

Berdasarkan data yang ada diatas, dapat diartikan bahwa hutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang pada tahun 2019 tertinggi dan 2017 terendah. Data diatas juga menunjukkan bahwa jika dilihat dari realisasi pencairan tunggakan masih sangat rendah dari nilai ketetapan yang artinya masih banyak tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak walaupun sudah diterbitkan surat teguran dan surat paksa.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak KPP Madya Palembang.

### **Penagihan Pajak**

Suandy (2016:169) mengemukakan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan juga biaya penagihan pajak yaitu dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan atau sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita. penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

#### **1. Penagihan Pajak Pasif**

Dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan

Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu tiga puluh hari belum dilunasi maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yaitu dimulai dengan cara menerbitkan surat teguran.

## 2. Penagihan Pajak Aktif

Merupakan kelanjutan yang dilakukan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif yaitu dalam arti tidak hanya mengirim STP atau pun SKP tetapi akan diikuti juga dengan suatu tindakan sita dan juga dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Maka pelaksanaan penagihan aktif akan dijadwalkan berlangsung selama lima puluh delapan hari yaitu akan dimulai dengan cara penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah, melaksanakan penyitaan, dan juga pengumuman lelang.

## Tindakan Penagihan Pajak

Menurut Herlin, dkk (2017) mengenai kegiatan penagihan pajak yaitu sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan pelanggan meliputi jangka waktu lima puluh delapan hari. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya dalam tujuh hari setelah jatuh tempo.
- Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu dua puluh satu hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum melunasi hutang pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam.

- Apabila hutang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum melunasi hutang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
- Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi hutang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

## Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu keberhasilan yang bisa dilihat dari segi tercapai atau tidaknya suatu sasaran yang telah ditetapkan, dan apabila hasil kegiatan semakin mendekati sasaran tersebut, itu berarti semakin tinggi juga efektivitasnya (Siahaan, 2020).

Indikator untuk mengukur seberapa besar efektivitas penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak} \times 100\% \\ \text{Nilai Ketetapan}$$

Pengukuran tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan melihat indikator sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

Presentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif

60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 (Fitriani, 2017).

### Penerimaan Pajak

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 menimbang bahwa sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia dengan Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan Negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Pendapatan pajak dalam negeri disebutkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia dengan Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 4 ialah semua penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa, pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai dan pendapatan pajak lainnya.

Sehingga pendapatan pajak luar negeri disebutkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia dengan Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 5 ialah semua penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar tersebut.

### 2. Metode Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang. Dengan jenis data yang digunakan berupa data primer yang didapat langsung dari sumbernya. berupa laporan penagihan melalui surat teguran dan surat paksa periode 2015 sampai dengan tahun 2019 yang ada di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang. Sumber data yang digunakan ini diperoleh dari Seksi Penagihan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yang digunakan penelitian ini yaitu jumlah realisasi surat teguran dan surat paksa dalam penerimaan pajak dan juga realisasi pencairan tunggakan pajak dalam penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

### 3. Pembahasan

#### Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Pencairan Tunggakan Pajak

Tahapan maupun prosedur penagihan pajak ini dilakukan dengan cara yaitu menerbitkan surat teguran dan surat paksa kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak.

**Tabel 3.1**  
**Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang Tahun 2015 s/d 2019**

Tahun	Jumlah Surat (Lbr)	Nilai Ketetapan (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)
2015	1.311	86.648.765.250	38.099.151.172
2016	1.270	80.650.600.550	42.006.039.507
2017	924	70.472.015.038	46.508.510.733
2018	1.673	116.806.489.927	6.986.435.368
2019	2.504	545.472.555.521	22.390.358.480
<b>TOTAL</b>	<b>7.682</b>	<b>900.050.426.286</b>	<b>155.990.495.260</b>

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang, 2021

Berdasarkan data-data diatas, dapat diuraikan bahwa:

- Tahun 2015, jumlah surat penagihan pajak dengan surat teguran sebesar 1.311 lembar yang artinya ada sebagian banyak dari jumlah Wajib Pajak atau penanggung pajak yang masih belum melunasi hutang pajaknya sehingga pihak pajak mengeluarkan surat teguran untuk Wajib Pajak atau penanggung pajak yang belum melunasi hutangnya, dan mempunyai nilai ketetapan sebesar Rp. 86.648.765.250 dan selama tahun

2015 realisasi pencairan tunggakan pajaknya mencapai Rp. 38.099.151.172. Bisa dilihat dari angka tersebut, menunjukkan bahwa tahun 2015 masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

- Tahun 2016, jumlah surat penagihan pajak dengan surat teguran sebesar 1.270 lembar yang artinya lebih rendah. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 1.311 lembar, sehingga beberapa dari jumlah Wajib Pajak atau penanggung pajak masih belum menyadari pentingnya pajak. Nilai ketetapan sebesar Rp. 80.650.600.550, nilai ketetapan tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya, tentu saja masih banyak Wajib Pajak yang belum sadar akan tunggakan pajaknya, dan selama tahun 2016 realisasi pencairan tunggakan pajaknya mencapai Rp. 42.006.039.507. Ini menunjukkan bahwa tahun 2016 masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Tahun 2017, jumlah surat penagihan pajak dengan surat teguran sebesar 924 lembar lebih rendah, jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 1.270 lembar. Nilai ketetapan tahun 2017 sebesar Rp. 116.806.489.927, maka realisasi pencairan tunggakan pajaknya sebesar Rp. 46.508.510.733. Dari realisasi pemcairan tunggakan pajak tersebut, bisa dilihat masih sangat rendahnya Wajib Pajak atau penanggung pajak dalam membayar pajak atau tidak memperdulikan surat teguran tersebut.
- Tahun 2018, jumlah surat penagihan pajak dengan surat teguran sebesar 1.673 lembar lebih tinggi, jika

dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 924 lembar. Nilai ketetapan tahun 2018 sebesar Rp. 116.806.489.927, maka realisasi pencairan tunggakan pajaknya sebesar Rp. 6.986.435.368. Jika, dilihat dari hasil realisasi pencairan tunggakan pajaknya sangat rendah kalau dilihat dari tahun – tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak sengaja tidak menyetorkan pajaknya.

- Tahun 2019, jumlah surat penagihan pajak dengan surat teguran sebesar 2.504 lembar lebih tinggi, jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 1.673 lembar. Nilai ketetapan tahun 2019 sebesar Rp. 545.472.555.521, selanjutnya hasil dari realisasi pencairan tunggakan pajaknya mengalami kenaikan sebesar Rp. 22.390.358.480. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa tahun 2019 dan tahun – tahun sebelumnya realisasi penerimaan pajak selama ini belum optimal, hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang salah satunya adalah banyaknya tunggakan pajak yang tidak atau bahkan belum dilunasi oleh Wajib Pajak.

**Tabel 3.2**  
**Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang Tahun 2015 s/d 2019**

Tahun	Jumlah Surat (Lbr)	Nilai Ketetapan (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)
2015	721	74.834.491.650	61.985.224.602
2016	1.209	75.424.065.538	63.020.182.784
2017	1.161	164.538.994.850	4.536.879.191
2018	1.876	85.292.784.528	4.839.990.402
2019	2.652	247.381.792.572	32.926.092.955
<b>TOTAL</b>	<b>7.619</b>	<b>647.472.129.138</b>	<b>167.308.369.934</b>

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang, 2021

Berdasarkan data-data diatas, dapat diuraikan bahwa:

1. Tahun 2015, jumlah surat penagihan pajak dengan surat paksa sebesar 721 lembar yang artinya ada sebagian dari jumlah Wajib Pajak atau penanggung pajak yang masih belum melunasi hutang pajaknya meskipun telah diperingatkan melalui surat teguran, dan mempunyai nilai ketetapan sebesar Rp. 74.834.491.650 dan selama tahun 2015 realisasi pencairan tunggakan pajaknya mencapai Rp. 61.985.224.602. Dilihat dari angka tersebut, menunjukkan bahwa tahun 2015 masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya walaupun sudah diperingati melalui surat teguran sehingga pihak pajak mengeluarkan surat paksa.
2. Tahun 2016, jumlah surat penagihan pajak dengan surat paksa sebesar 1.209 lembar. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 721 lembar yang artinya mengalami kenaikan ini membuktikan rendahnya kesadaran Wajib Pajak atau penanggung pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka, nilai ketetapan sebesar Rp. 75.424.065.538 jika dilihat nilai ketetapan tersebut meningkat sedikit dari tahun 2015 artinya Wajib Pajak atau penanggung pajak yang belum sadar. Realisasi pencairan tunggakan pajaknya sebesar Rp. 63.020.182.784 dilihat dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan sedikit, tetapi ini belum bisa dikatakan Wajib Pajak atau penanggung pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Tahun 2017, jumlah penagihan pajak dengan surat paksa sebesar 1.161 lembar jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 1.209 lembar artinya tahun 2017 Wajib Pajak atau penanggung pajak masih tidak tertib dalam membayar pajak dan bisa dilihat dari jumlah surat paksa tersebut. Sehingga, mempunyai nilai ketetapan sebesar Rp. 164.538.994.980 jika dilihat dari dua tahun sebelumnya mengalami peningkatan untuk jumlah nilai ketetapan. Selama tahun 2017 realisasi pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 4.536.879.191 artinya pada tahun 2017 Wajib pajak atau penanggung pajak perlu dikunjungi oleh pihak pajak guna untuk membuat pajak lebih baik dalam menambah pendapatan Negara.
4. Tahun 2018, jumlah penagihan pajak dengan surat paksa sebesar 1.876 lembar jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 1.161 lembar artinya pada tahun 2018 jumlah surat paksa mengalami kenaikan yang cukup banyak ini berarti bahwa Wajib Pajak atau penanggung pajak masih belum sadar dalam membayar pajaknya. Nilai ketetapan sebesar Rp. 85.292.784.528 dan realisasi pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 4.839.990.402 masih sangat jauh sekali perhatian dan kesadaran Wajib Pajak atau penanggung pajak dalam melunasi hutang pajaknya.
5. Tahun 2019, jumlah penagihan pajak dengan surat paksa sebesar 2.652 lembar jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 1.876 lembar artinya tahun 2019 banyaknya tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak. Tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar, yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan akibat dari penerbitan ketetapan pajak. Nilai ketetapan sebesar Rp. 247.381.792.572 ini disebabkan tunggakan pajak yang belum dilunasi dengan tepat waktu oleh Wajib Pajak yang tidak memiliki kesadaran dalam melunasi hutang pajaknya yang mengakibatkan terus menerus meningkat jumlah surat paksa, nilai ketetapan, dan realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dalam kenyataannya ini tidak

berpengaruh terhadap Wajib Pajak bahkan masih saja dihiraukan. Bahkan, realisasi pencairan tunggakan pajaknya sebesar Rp. 32.926.092.955 ini masih jauh dari besarnya nilai ketetapan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa selama lima (5) tahun berturut-turut Wajib Pajak atau penanggung pajak ternyata masih saja tidak menghiraukan maupun memperdulikan surat paksa yang telah diterbitkan oleh Kantor Pajak (KPP) Madya Palembang tersebut, serta belum melunasi hutang pajaknya yang mengakibatkan banyak tunggakan pajak seperti yang terjadi dalam lima (5) tahun terakhir ini.

**Tabel 3.3**  
**Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang Tahun 2015 s/d 2019**

thn	nilai ketetapan		pencairan tunggakan	persentase	kriteria
	(Lbr)	(Rp)			
2015	1.311	86.648.765.250	38.099.151.172	43,96%	Tidak efektif
2016	1.270	80.650.600.550	42.006.039.507	52,08%	Tidak efektif
2017	924	70.472.015.038	46.508.510.733	65,99%	Tidak efektif
2018	1.673	116.806.489.427	6.986.435.368	5,98%	Tidak efektif
2019	2.504	545.472.555.521	22.390.358.480	4,10%	Tidak efektif

Sumber : Diolah Penulis, 2021

**Tabel 3.4**  
**Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang Tahun 2015 s/d 2019**

thn	nilai ketetapan		Pencairan tunggakan	persentase	kriteria
	(Lbr)	(Rp)			
2015	721	74.834.491.650	61.985.224.602	82,82%	Cukup efektif
2016	1.209	75.424.065.538	63.020.182.784	83,55%	Tidak Efetik
2017	1.161	164.538.994.850	4.536.879.191	2,75%	Tidak efektif
2018	1.876	85.292.784.528	4.839.990.402	5,67%	Tidak Efektif
2019	2.652	247.381.792.572	32.926.092.955	13,30%	Tidak Efektif

Sumber : Diolah Penulis, 2021

Berdasarkan hasil dari perhitungan penagihan pajak tersebut, tingkat pencapaian efektivitas pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, menunjukkan bahwa setiap tahunnya belum mencapai kriteria efektif. Hal ini disebabkan persentase kurang dari 100%, maka pencapaiannya masih rendah yang juga disebabkan oleh Wajib Pajak yang tidak kooperatif dalam melaksanakan kewajibannya maupun pembayaran yang dilaksanakan Wajib Pajak yaitu melalui cara diangsur ataupun kredit pajak.

#### 4. Kesimpulan

Tingkat efektivitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dari tahun 2015 s/d 2019 belum mencapai kriteria efektif, dengan persentase < 60%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tersebut belum berjalan efektif. Namun ketidak efektifan tersebut bukan berarti disebabkan oleh kinerja petugas pajak tidak baik, melainkan juga sama dengan tingkat kepatuhan, kelalaian dan juga kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.

#### DaftarPustaka

- Aliffioni, A. & N. A. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(2), 129–142.
- Andi, A. & F. R. M. (2016). Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(1).
- Casandra, D. (2017). *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan*

- Menggunakan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Timur.* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Danang, Danang, Wijayanti, Ratna & Wahdi, N. (2019). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Ilmiah Universitas Semarang*, 20(2).
- Elim, I. & M. F. R. (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di KPP Pratama Kabupaten Poso. *Jurnal EMBA : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi*, 5(2), 2175–2182.
- Fitriani. (2017). *Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang.* Universitas Bina Darma Palembang.
- Herlin, Susena, Cahya, Karona & Yuspitara, A. (2017). Analisis Pegaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Agra Makmur Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2).
- Kalangi, Lintje & Madjid, O. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi*, 3(4), 478–487.
- Kusnan, A. W. (2018). *Efektivitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Aktif Dengan Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Tunggakan Pajak.* Universitas Brawijaya.
- Mardiasmo. (2016). *MODUL PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET AB TERPADU.* IKATAN AKUNTANSI INDONESIA : Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Rev 2018). Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Maulida, C. ., & Adnan. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh. *Jurnal Perpajakan*, 2(4), 67–74.
- Oktaviani, N. (2020). *Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.* Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Pangerapan, Sonny, Sondakh, J, Julie & Marellu, A. (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 35–43.
- Permana, Anggun, Octivia, P. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Penyitaan Dan Gijzeling Untuk Optimalisasi Penerimaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2).
- Pungkasawan, W. (2015). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Penerbitan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak.* Universitas Jember.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
- Undang - Undang Perpajakan No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, (2000).
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007, Perubahan KeTiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, (2007).

- Risady, Nuuru, I. (2019). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang*. Universitas Sriwijaya Palembang.
- Samosir, Helena, H. (2018). Perlakuan Perpajakan Atas Utang Pajak Yang Telah Daluwarsa Sehubungan Dengan Restitusi Pajak. *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*.
- Sanusi, A. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Cetak Ke6). Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Sari, Riska, S. (2020). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di KPP Pratama Makassar Barat. *Jurnal Riset Edisi XXXV, 6(003)*.
- Siahaan, Damayanti, P. (2020). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Kota*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Simanjuntak, N. S. (2018). *Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak* (7th ed.). Penerbit : Salemba Empat : Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. CV.Afabeta : Bandung.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Penerbit : Salemba Empat.
- Wibawa, Surya, D. (2020). *Pelaksanaan Dan Kontribusi Penagihan Pajak Pada Pencairan Tunggalan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalsari*. Universitas Airlangga.
- Winarsih, E. (2019). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Tunggalan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 8(1)*.
- Wulandari, H. (2019). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak*. Universitas Widya Dharma Klaten.